


# Tertarik dengan FPLKD? Ikuti Saja Pedoman Ini.

Telah tersedia sejumlah pedoman bagi Pemerintah Daerah/  
Pemerintah Desa yang tertarik untuk menjalankan FPLKD:




## 1 Peraturan Tingkat Nasional

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013)
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa)
- Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



## 2 Perda Tingkat Kabupaten/Kota

- Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Kewenangan Lokal Berskala Desa (Contoh: Perbup Lumajang, Perbup Trenggalek, Perbup Bondowoso).
- Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa (Contoh: Perbup Lumajang, Perbup Bireuen)
- Peraturan Bupati mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD), yang secara eksplisit menyebutkan adminduk sebagai prioritas (Contoh: Perbup Pangkajene dan Kepulauan)
- Perbup Percepatan Layanan Adminduk di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTB
- Perbup Percepatan Cakupan Kependudukan yang melibatkan lintas sektor di Papua
- Jika tidak ada Peraturan Perbup mengenai Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Pemda dapat merujuk pada aturan lainnya yang tersedia, sepanjang aturan tersebut memberi kewenangan kepada desa untuk memfasilitasi layanan kependudukan (Contoh: Perbup Bondowo mengenai Juklak Gerakan Adminduk Tuntas)




### 3 Pedoman, Panduan dan SOP

- Pedoman Teknis FPLKD
- Pedoman Perencanaan dan Penganggaran FPLKD
- Panduan Pelatihan Fasilitator Layanan Kependudukan
- Panduan Pemantauan dan Evaluasi FPLKD
- SOP FPLKD:
  - SOP Rekrutmen Fasilitator PASH
  - SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk
  - SOP Fasilitasi Dokumen Kependudukan
  - SOP Koordinasi Fasilitator Layanan Kependudukan dengan Disdukcapil.
  - SOP Penyajian Data Kependudukan Skala Desa

# FPLKD Itu Mudah, Ini yang Perlu Dilakukan.

Penyelenggaraan FPLKD memerlukan 5 komponen:  
Regulasi, Fasilitator Layanan Kependudukan, Anggaran, SOP  
dan Sistem Pemantauan dan Evaluasi.



## 1 Regulasi

Regulasi Rujukan:

- UU Desa 6/2014 dan PP serta Perpres terkait
- UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dan PP terkait
- Permendagri No. 2/2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa)
- Permendesa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13/2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Permendagri Nomor 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Regulasi yang diperlukan:

- Perbup Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Perdes tentang Kewenangan Desa
- Perbup Pengelolaan Keuangan Desa
- RPJMD dan RKPD




## 2 Fasilitator Layanan Kependudukan

- Solusi terhadap ketiadaan Petugas Registrasi
- Petugas khusus di desa yang memfasilitasi layanan kependudukan bagi warga desa
- Dapat didanai oleh APBD atau APB Desa

## 3 Anggaran

- Fasilitator Layanan Kependudukan
- Pendataan dan Pemutakhiran Data Kependudukan
- Fasilitasi Layanan Kependudukan
- Pengelolaan Data Kependudukan Berskala Desa





#### 4 Untuk menjalankan FPLKD perlu disusun SOP

- SOP Rekrutmen Fasilitator Layanan Kependudukan
- SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk
- SOP Fasilitasi Dokumen Kependudukan
- SOP Koordinasi Fasilitator Layanan Kependudukan dengan Disdukcapil



#### 5 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terus menerus oleh Pemda dan Pemdes untuk memastikan FPLKD berjalan sesuai target.

### Tahapan Implementasi FPLKD:



- Inisiasi FPLKD oleh Bupati (melibatkan DPMD dan Disdukcapil)



- Bimbingan Teknis Fasilitator Layanan Kependudukan



- Penyusunan kebijakan oleh Pemda dan Pemdes



- Fasilitator Layanan Kependudukan memfasilitasi layanan kependudukan



- Pengalokasian anggaran oleh Pemda dan Pemdes



- Pemantauan dan Evaluasi




- Seleksi Fasilitator Layanan Kependudukan

# Dari Mana Sumber Pembiayaan FPLKD?



Pembiayaan FPLKD bersumber dari APBD dan APB Desa.



Kedua sumber pembiayaan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam memenuhi hak warga desa mendapatkan layanan kependudukan.

Disdukcapil, DPMD dan kecamatan dapat menggunakan nomenklatur berikut dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan FPLKD:

Nomenklatur					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keluaran	OPD
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk		
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk		
2	12	02	2.02	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan Ketugasan FPLKD	Disdukcapil

Nomenklatur					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keluaran	OPD
2	12	02	2.01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan Ketugasan FPLKD	Disdukcapil
2	12	03			Program Pencatatan Sipil		
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Ketugasan FPLKD	Disdukcapil
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelatihan Dasar-dasar Adminduk	Disdukcapil
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	Penerbitan Buku Saku dan Juknis FPLKD	Disdukcapil
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan		
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rakor-rakor updating data kependudukan	Disdukcapil, DPMD dan kecamatan
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		Disdukcapil
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA		

Nomenklatur					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keluaran	OPD
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa		
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Sarpras untuk pengembangan sistem FPLKD	Disdukcapil dan DPMD
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
2	13	04	2.01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Penyusunan Panduan Perdes FPLKD dan Pemantauan dan Evaluasi FPLKD	DPMD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
7	01	02	2.02		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor pelayanan dokumen kependudukan	Kecamatan

## Pemerintah Desa dapat menggunakan nomenklatur Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam APB Desa sebagaimana tabel berikut:

1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Outcome &amp; Output</i>
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Cakupan penyediaan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes sesuai peraturan perundangan (persentase)
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Cakupan penyediaan penghasilan tetap, tunjangan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll.)	Cakupan penyediaan operasional Pemerintah Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Peningkatan cakupan adminduk di desa (persentase)
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll.)	Jumlah dokumen adminduk penduduk desa yang selesai
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Buku profil kependudukan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyuluhan yang dilakukan</li> <li>• Jumlah masyarakat yang tercakup dalam penyuluhan/penyadaran</li> </ul>
2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
2	6	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen administrasi penduduk desa yang selesai



# Tak Perlu ke Kota untuk Urus Dokumen Kependudukan, Ada FPLKD di Desa.

Ada banyak hambatan bagi warga desa untuk memiliki dokumen kependudukan:




- Jarak jauh ke kecamatan atau ibu kota kabupaten
- Jarak jauh, biaya makin mahal
- Prosedur yang rumit

- Persyaratan harus diurus pada instansi yang berbeda-beda
- Terbatasnya SDM, anggaran, dan kemampuan Pemda dalam melakukan pendekatan layanan ke desa
- Lambatnya sistem mencatat peristiwa penting dan peristiwa kependudukan

Akibatnya, ada kesenjangan kepemilikan dokumen kependudukan antara daerah perdesaan dan perkotaan, serta pada kelompok miskin.


Cakupan kepemilikan akta kelahiran kelompok usia 0-17 tahun\*



**60%**

di antara penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran bermukim di perdesaan, sedangkan 40% sisanya di perkotaan.

\*SUSENAS 2020




**67%**

di antara penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran merupakan kelompok ekonomi miskin dan termiskin.


Cakupan kepemilikan akta menunjukkan lambatnya sistem dalam menangkap peristiwa penting di masyarakat, khususnya di perdesaan dan pada kelompok usia anak

(SUSENAS 2020)



## Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) adalah solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami penduduk desa.

FPLKD adalah fasilitasi layanan kependudukan oleh Pemerintah Desa dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah desa.



### Manfaat FPLKD



#### Bagi Bupati:

- Upaya perbaikan layanan publik
- Memastikan penduduk dapat mengakses layanan dan bantuan pemerintah
- Memperbaiki kualitas data kependudukan
- Memperbaiki kualitas perencanaan berbasis data



#### Bagi Pemerintah Desa:

- Memperbaiki kualitas layanan publik di desa
- Memenuhi kebutuhan dasar warga desa
- Memperbaiki kualitas data kependudukan skala desa
- Memperluas akses warga terhadap program kesejahteraan sosial/bantuan dari pemerintah pusat dan daerah
- Memperbaiki kualitas perencanaan di desa.



#### Bagi Pemda, khususnya DPMD Disdukcapil:

- Mendukung pencapaian target SDGs Desa dan SPM Desa
- Mendukung program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih tepat sasaran
- Memperbaiki basis data kependudukan.

## Dasar hukum FPLKD

### Kewenangan desa seperti disebutkan dalam:

- UU 6/2014 Tentang Desa (UU Desa)
- Permendagri 2/2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa)
- Permendesa PDPTT 13/2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### Desa memiliki sumber pembiayaan untuk FPLKD:

- Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Transfer (Dana Desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa/ADD, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota)
- Pendapatan lain

**30**  
Kabupaten

**7**  
Provinsi

Penyelenggaraan FPLKD di 30 kabupaten di 7 provinsi telah membantu masyarakat desa memiliki dokumen kependudukan.

